



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REZA MISWATI Alias REZA Binti ALFIAN**
Tempat lahir : Bangko Kabupaten Rejang Lebong
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Agustus 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gang Merpati 5 RT 7 RW 03
Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara
Bangkahulu Kota Bengkulu
Alamat KTP: Talang Belitar Kecamatan Sindang
Dataran Kelurahan Talang Belitar Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Februari 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 4 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tanggal 9 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA MISWATI Alias REZA Binti ALFIAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah batu berbentuk sedikit lempeng (**dirampas untuk dimusnahkan**);
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

D A K W A A N

Bahwa terdakwa Reza Miswati Alias Reza Binti Alfian pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di jalan Bandaraya Kel. Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Purnama Sari yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi korban Purnama Sari dan Terdakwa yang sama-sama sedang bekerja di steam mobil saat itu saat saksi Purnama sedang membersihkan pintu mobil yang saat dibuka mengenai badan Terdakwa lalu terjadi ribut mulut diantara kedua nya dan setelah terdakwa mengatakan “ Kalau berani jangan disini “ Terdakwa pulang meninggalkan saksi Purnama tidak lama kemudian saksi Purnama pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Ririn dan saksi Wang saat di jalan tiba-tiba Terdakwa mengejar dan menghentikan sepeda motor yang sedang di naiki oleh saksi Purnama lalu saksi Purnama berhenti dan lari ke arah seberang jalan dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil batu kemudian langsung melempar saksi Purnama menggunakan batu tersebut ke arah wajah mengenai bagian pelipis sebelah kiri selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Purnama. akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Purnama sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu Nomor. Ver /585/XII/2022/Rumkit tanggal 17 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

- Wajah : Terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi kiri bentuk garis, batas tegas disekitar luka terdapat luka lecet, luka perawatan medis pertama dengan jumlah jahitan sebanyak delapan buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, luka perawatan medis kedua dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan dengan ukuran panjang satu sentimeter;
- Mulut : Terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter batas tidak tegas tepi tidak rata warna kemerahan;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada mulut luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Purnama Sari Binti (Alm) Yazi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Bandaraya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi sehingga saksi mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pada saat saksi sedang pulang kerja, Terdakwa bersama ibunya mengejar saksi kemudian Terdakwa memukulkan batu ke arah kepala saksi sebanyak satu kali hingga mengenai bagian pelipis mata bagian kiri;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi dilatar belakang kejadian yang berawal saat saksi dan Terdakwa yang sama-sama sedang bekerja di tempat Steam Mobil, saat itu saksi sedang sedang membersihkan pintu mobil dimana pada saat dibuka ternyata pintu mobil tersebut mengenai badan Terdakwa, lalu terjadi percekocokan ribut mulut antara saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa tidak terima dengan mengatakan "Kalau berani jangan disini", selanjutnya pada saat Terdakwa pulang meninggalkan saksi tidak lama kemudian saksi pulang dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Ririn dan saksi Wang namun saat di jalan tiba-tiba Terdakwa mengejar dan menghentikan sepeda motor yang sedang saksi kendarai lalu saksi berhenti dan lari ke arah seberang jalan dan saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mengambil batu kemudian langsung memukulkan batu tersebut dengan mengarahkan batu tersebut ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa saksi mengakui akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian pelipis mata sebelah kiri dan luka di bibir bagian atas dan telah dilakukan visum atas luka tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ciri-ciri batu yang dipukulkan ke bagian pelipis mata saksi oleh Terdakwa yang mengenai kepala saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berwarna gelap berukuran sedang, batu tersebut merupakan patahan setengah batu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena awal mula kejadian tersebut karena saksi korban sudah meludahi ibu kandung Terdakwa dan mengenai wajah ibu kandung Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa tidak senang karena saksi korban ada mengatakan Terdakwa mandul;

2. Saksi: Jonson Izwar Alias Wang Bin Hasan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Bandaraya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Purnama sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi berada dilokasi kejadian dan saat itu saksi korban Purnama sedang saksi bonceng dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa saat itu mengejar saksi korban Purnama dengan menggunakan sepeda motornya bersama ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian tersebut berawal sekira jam 18.00 Wib, pada saat saksi korban Purnama dan Terdakwa terjadi percekocokan/bertengkar mulut, selanjutnya Terdakwa pulang duluan dari tempat kerja yang kebetulan sama dengan saksi korban Purnama sedangkan saksi bersama saksi Ririn dan saksi korban Purnama masih di tempat kerja yaitu di tempat Steam Mobil, tidak lama kemudian terlihat Terdakwa bersama ibu kandungnya menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Steam Mobil kemudian pada saat saksi bersama saksi korban Purnama serta saksi Ririn mau pulang lalu tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa dan saksi bicara ke ibu kandung Terdakwa "kito selesaikan ajo dirumah", lalu kami pergi namun Terdakwa bersama ibu kandungnya menyusul dengan menggunakan sepeda motor, saat tiba di dekat masjid Bandaraya kami diberhentikan di pinggir jalan lalu saksi korban Purnama turun dari motor dan tiba-tiba Terdakwa ada mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke kepala saksi korban Purnama sebanyak satu kali hingga

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl



membuat saksi korban Purnama mengalami luka dan ada mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi mengakui ada mengantarkan saksi korban Purnama untuk dilakukan perawatan akibat terkena pukulan/lemparan batu dari Terdakwa hingga harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Purnama mengalami luka di bagian kening kiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi: Ririn Tri Antika Alias Ririn Binti Hijazi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Bandaraya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Purnama sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut oleh karena saksi berada dilokasi kejadian dan saat itu saksi korban Purnama sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh saksi Jonson sedangkan Terdakwa mengejar saksi korban Purnama dengan menggunakan sepeda motornya bersama ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian tersebut berawal sekira jam 18.00 Wib, pada saat saksi korban Purnama dan Terdakwa terjadi percekocokan/bertengkar mulut, selanjutnya Terdakwa pulang duluan dari tempat kerja yang kebetulan sama dengan saksi korban Purnama sedangkan saksi bersama saksi Jonson dan saksi korban Purnama masih di tempat kerja yaitu di tempat Steam Mobil, tidak lama kemudian terlihat Terdakwa bersama ibu kandungnya menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Steam Mobil kemudian pada saat saksi bersama saksi korban Purnama serta saksi Jonson mau pulang lalu tiba-tiba dihentikan oleh Terdakwa dan saksi Jonson bicara ke ibu kandung Terdakwa "kito selesaikan ajo dirumah", lalu kami pergi namun Terdakwa bersama ibu kandungnya menyusul dengan menggunakan sepeda motor, saat tiba di dekat masjid Bandaraya kami diberhentikan di pinggir jalan lalu saksi



korban Purnama turun dari motor dan tiba-tiba Terdakwa ada mengambil sebuah batu dan dipukulkan ke kepala saksi korban Purnama sebanyak satu kali hingga membuat saksi korban Purnama mengalami luka dan ada mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi mengakui ada mengantarkan saksi korban Purnama untuk dilakukan perawatan akibat terkena pukulan/lemparan batu dari Terdakwa hingga harus di jahit sebanyak 8 (delapan) jahitan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Purnama mengalami luka di bagian kening kiri;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Pentidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Purnama pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, sehingga saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersama saksi korban Purnama bekerja di tempat Steam Mobil yang sama dengan saksi Ririn;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu kejadian awalnya pada saat kerja saksi korban Purnama membuka pintu mobil hingga mengenai badan Terdakwa lalu Terdakwa membalas juga dengan membuka pintu mobil yang lain yang sedang Terdakwa cuci lalu saksi korban Purnama berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*mandul, umur mudo muko tuo*", lalu pada saat selesai mencuci mobil saksi korban Purnama masih juga bicara jika Terdakwa mandul lalu Terdakwa jawab "kau ngapo melah kito selesaikan" lalu Terdakwa dan saksi korban Purnama bertengkar mulut hingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dan nangis kemudian menceritakan kejadian tadi kepada ibu kandung Terdakwa lalu ibu kandung Terdakwa mengajaknya untuk menemui saksi korban Purnama, pada saat saksi korban Purnama mau pulang kami bertemu di dekat cucian Steam Mobil tempat kami bekerja lalu ibu kandung Terdakwa mengkonfirmasi kejadian tadi namun tiba-tiba saksi korban Purnama meludahi wajah ibu kandung Terdakwa dan mereka pergi lalu oleh Terdakwa saksi korban Purnama disusul dan menyalip sepeda motor yang saat itu membawa saksi



korban Purnama dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat ada batu di kaki Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu tersebut dan di lempar ke arah saksi korban Purnama sebanyak satu kali dari jarak sekitar 3 (tiga) meter hingga mengenai bagian kepala saksi korban Purnama dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Purnama memegang kepalanya sambil jongkok lalu Terdakwa dekati namun saat itu saksi korban Purnama bersama saksi Jonson dan saksi Ririn pulang dan Terdakwa juga pulang;

- Bahwa Terdakwa mengakui merasa tidak suka dan marah dengan sikap saksi korban Purnama yang sudah meludahi ibu kandung Terdakwa dan telah mengatakan jika Terdakwa "mandul", sehingga atas perbuatan saksi korban Purnama tersebut langsung membuat Terdakwa emosi dan tersinggung lalu mengambil sebuah batu yang ada di dekat posisi Terdakwa berdiri dan langsung mengarahkan/memukulkan ke kepala saksi korban Purnama hingga saksi korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa mengakui setelah terjadi keributan dengan saksi korban Purnama tersebut langsung pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, hal tersebut dilakukan karena Terdakwa merasa sakit hati tidak suka karena saksi korban Purnama sudah meludahi ibu kandungnya dan mengatakan jika Terdakwa "mandul", sehingga atas hal tersebut membuat Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban Purnama;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa belum pernah menjalani hukuman dan mohon diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk sedikit lempeng dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut berdasarkan Visum Et Repertum No : Ver /585/XII/2022/Rumkit tanggal 17 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan:

- Wajah : Terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi kiri bentuk garis, batas tegas disekitar luka terdapat luka lecet, luka perawatan medis pertama dengan jumlah jahitan sebanyak delapan buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, luka perawatan medis kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan dengan ukuran panjang satu sentimeter;

- Mulut : Terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter batas tidak tegas tepi tidak rata warna kemerahan;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada mulut luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Purnama hingga mengalami luka-luka;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Purnama dilatar belakangi adanya pertengkaran mulut pada saat sama-sama sedang bekerja di tempat Steam mobil, masalah tersebut diawali adanya ketersinggungan kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Purnama karena telah mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "*mandul, umur mudo mudo mudo*", akibat perkataan tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati dan saat saksi korban Purnama dan Terdakwa bertemu kembali setelah pulang kerja kembali terjadi perbuatan dimana saksi korban Purnama telah meludahi ibu kandung Terdakwa sehingga atas hal tersebut membuat Terdakwa semakin marah dengan sikap saksi korban Purnama lalu Terdakwa langsung melukai wajah saksi korban Purnama dengan mengambil sebuah batu yang diarahkan hingga mengenai bagian wajah saksi korban Purnama dan mengeluarkan darah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu kejadian awalnya pada saat kerja saksi korban Purnama membuka pintu mobil hingga mengenai badan Terdakwa lalu Terdakwa membalas juga dengan membuka pintu mobil yang lain yang sedang Terdakwa cuci lalu saksi korban Purnama berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "*mandul, umur mudo mudo mudo*", lalu pada saat selesai mencuci mobil saksi korban Purnama masih juga bicara jika Terdakwa mandul lalu Terdakwa jawab "kau ngapo melah kito selesaikan" lalu Terdakwa dan saksi korban Purnama

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl



bertengkar mulut hingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dan nangis kemudian menceritakan kejadian tadi kepada ibu kandung Terdakwa lalu ibu kandung Terdakwa mengajaknya untuk menemui saksi korban Purnama, pada saat saksi korban Purnama mau pulang kami bertemu di dekat cucian Steam Mobil tempat kami bekerja lalu ibu kandung Terdakwa mengkonfirmasi kejadian tadi namun tiba-tiba saksi korban Purnama meludahi wajah ibu kandung Terdakwa dan mereka pergi lalu oleh Terdakwa saksi korban Purnama disusul dan menyalip sepeda motor yang saat itu membawa saksi korban Purnama dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat ada batu di kaki Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu tersebut dan di lempar ke arah saksi korban Purnama sebanyak satu kali dari jarak sekitar 3 (tiga) meter hingga mengenai bagian kepala saksi korban Purnama dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Purnama memegang kepalanya sambil jongkok lalu Terdakwa dekati namun saat itu saksi korban Purnama bersama saksi Jonson dan saksi Ririn pulang dan Terdakwa juga pulang;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : Ver /585/XII/2022/Rumkit tanggal 17 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan: Wajah : Terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi kiri bentuk garis, batas tegas disekitar luka terdapat luka lecet, luka perawatan medis pertama dengan jumlah jahitan sebanyak delapan buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, luka perawatan medis kedua dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan dengan ukuran panjang satu sentimeter; Mulut : Terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter batas tidak tegas tepi tidak rata warna kemerahan; Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada mulut luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana



sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, dalam perkara ini ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai penganan atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **REZA MISWATI Alias REZA Binti ALFIAN**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi dalam uraian unsur ini, namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dapat dibuktikan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal ini dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke dua dari Dakwaan Tunggal;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut Yurisprudensi, Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan;

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng;
3. Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penganiayaan mengandung perbuatan dengan sengaja. Yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu,



yaitu:

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya. Kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus di pertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil visum yang saling bersesuaian diketahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Bandaraya Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah melakukan kekerasan kepada saksi korban Purnama hingga mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Purnama dilatar belakangi adanya pertengkaran mulut pada saat sama-sama sedang bekerja di tempat Steam mobil, masalah tersebut diawali adanya ketersinggungan kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban Purnama karena telah mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “*mandul, umur mudo muko tuo*”, akibat perkataan tersebut membuat Terdakwa merasa sakit hati dan saat saksi korban Purnama dan Terdakwa bertemu kembali setelah pulang kerja kembali terjadi perbuatan dimana saksi korban Purnama telah meludahi ibu kandung Terdakwa sehingga atas hal tersebut membuat Terdakwa semakin marah dengan sikap saksi korban Purnama lalu Terdakwa langsung



melukai wajah saksi korban Purnama dengan mengambil sebuah batu yang diarahkan hingga mengenai bagian wajah saksi korban Purnama dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu kejadian awalnya pada saat kerja saksi korban Purnama membuka pintu mobil hingga mengenai badan Terdakwa lalu Terdakwa membalas juga dengan membuka pintu mobil yang lain yang sedang Terdakwa cuci lalu saksi korban Purnama berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "mandul, umur mudo muko tuo", lalu pada saat selesai mencuci mobil saksi korban Purnama masih juga bicara jika Terdakwa mandul lalu Terdakwa jawab "kau ngapo melah kito selesaikan" lalu Terdakwa dan saksi korban Purnama bertengkar mulut hingga akhirnya Terdakwa pulang ke rumah dan nangis kemudian menceritakan kejadian tadi kepada ibu kandung Terdakwa lalu ibu kandung Terdakwa mengajaknya untuk menemui saksi korban Purnama, pada saat saksi korban Purnama mau pulang kami bertemu di dekat cucian Steam Mobil tempat kami bekerja lalu ibu kandung Terdakwa mengkonfirmasi kejadian tadi namun tiba-tiba saksi korban Purnama meludahi wajah ibu kandung Terdakwa dan mereka pergi lalu oleh Terdakwa saksi korban Purnama disusul dan menyalip sepeda motor yang saat itu membawa saksi korban Purnama dan Terdakwa turun dari sepeda motor dan melihat ada batu di kaki Terdakwa lalu Terdakwa mengambil batu tersebut dan di lempar ke arah saksi korban Purnama sebanyak satu kali dari jarak sekitar 3 (tiga) meter hingga mengenai bagian kepala saksi korban Purnama dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Purnama memegang kepalanya sambil jongkok lalu Terdakwa dekati namun saat itu saksi korban Purnama bersama saksi Jonson dan saksi Ririn pulang dan Terdakwa juga pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No : Ver /585/XII/2022/Rumkit tanggal 17 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yoga Arismunandar dokter pada Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu dengan hasil pemeriksaan: Wajah : Terdapat dua buah luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi kiri bentuk garis, batas tegas disekitar luka terdapat luka lecet, luka perawatan medis pertama dengan jumlah jahitan sebanyak delapan buah jahitan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, luka perawatan medis kedua dengan jumlah jahitan sebanyak dua buah jahitan dengan ukuran panjang satu sentimeter; Mulut : Terdapat sebuah luka lecet pada bibir atas bentuk tidak teratur ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter batas tidak tegas tepi tidak rata warna



kemerahan; Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet pada mulut luka yang telah mendapatkan perawatan medis pada dahi, akibat luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilatar belakangi akibat timbulnya rasa tidak suka, rasa sakit hati, tersinggung dan marah dengan sikap perilaku dan perkataan saksi korban sehingga membuat Terdakwa langsung mengambil sebuah batu dan diarahkan/dipukulkan ke wajah saksi korban Purnama hingga membuat saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka secara nyata dan tegas terlihat gambaran adanya rasa emosi amarah dari Terdakwa akibat sikap perilaku dan perkataan saksi korban Purnama dimana Terdakwa menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya akibat perbuatannya yang telah mengarahkan/memukulkan sebuah batu ke wajah saksi korban hingga mengakibatkan timbulnya luka dan adanya darah yang keluar akibat luka tersebut, maka dilihat dari pola perilaku Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan keinsyafan pasti dimana Terdakwa telah menghendaki/mengetahui akibat dari perbuatannya (Kesengajaan dengan keinsyafan pasti) menggunakan sebuah batu kepada saksi korban Purnama telah menimbulkan adanya luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka dihubungkan dengan uraian unsur kedua yang dimaksud dalam Dakwaan Tunggal ini yaitu “unsur melakukan penganiayaan”, maka dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dari Dakwaan Tunggal sebagaimana tersebut uraian diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dengan demikian terhadap Terdakwa **REZA MISWATI Alias REZA Binti ALFIAN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut telah terbukti dan berdasarkan atas alat-alat bukti yang dihadirkan dalam perkara ini telah menimbulkan keyakinan pada Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa oleh karenanya patut kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban pidana yang mana terhadap pertanggungjawaban pidana



tersebut dapat dibebankan kepada Terdakwa bilamana tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa dan mewujudkan suatu putusan yang berkualitas maka penjatuhan pidana tidak semata-mata bertitik tolak pada kepastian hukum semata dengan telah terbuktinya adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan yang dilanggarnya namun harus pula dipertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan korban serta kemanfaatan hukum yang mengembalikan suatu keadaan yang sebelumnya telah terganggu menjadi keadaan semula sebelum adanya tindak pidana dan tentunya pula menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai sebuah kajian sosiologis dimana dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa tidak semata-mata melihat dari kacamata kerugian korban semata namun juga melihat hal ihkwil penyebab terjadinya tindak pidana, dalam hal ini yang menjadi latar belakang perbuatan Terdakwa karena adanya sikap perilaku dan perkataan saksi korban sehingga telah membuat Terdakwa melakukannya perbuatannya selain itu dengan sikap saksi korban yang telah melakukan perbuatan meludahi ibu kandung Terdakwa sehingga membuat Terdakwa semakin emosi dan marah karena ibu kandungnya menerima perlakuan tidak baik dari saksi korban, oleh karena itu maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah harus sesuai dengan lamanya pidana yang telah dijatuhkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa nantinya telah memenuhi rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sendiri maka terhadap Pembelaan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo sehingga tepat apabila kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah harus Terdakwa menerima hukuman yang setinggi-tingginya tersebut melainkan cukup hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo berupa 1 (satu) buah batu berbentuk sedikit lempeng, oleh karena telah dipergunakan dalam perbuatan Terdakwa maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA MISWATI Alias REZA Binti ALFIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **REZA MISWATI Alias REZA Binti ALFIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu berbentuk sedikit lempeng, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bgl